



WALIKOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima dan untuk percepatan dalam pelayanan perpajakan dan pengelolaan Keuangan, perlu disusun standar pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- c. Badan adalah Badan Keuanagn Daerah Kota Banjarmasin
- d. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- e. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- f. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- g. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- i. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah kota Banjarmasin
- j. Petugas loket adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan menerima berkas permohonan pelayanan perpajakan dan pengelolaan SP2D
- k. Operator atau operator komputer adalah operator komputer pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

- l. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
- m. BPHTB jual beli yaitu Bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan atas jual beli yang dibebankan kepada pembeli berdasarkan harga transaksi.
- n. BPHTB waris yaitu pengenaan pajak kepada para ahli waris, sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari pewaris kepada ahli warisnya. Berbeda dengan perhitungan BPHTB karena jual beli yang menghitung BPHTB berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) atau harga transaksi, perolehan BPHTB karena warisan dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dianggap sebagai NPOP.
- o. BPHTB. Lelang yaitu pemenang lelang akan dikenakan pajak yang ditentukan Undang-undang. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (yang selanjutnya disebut dengan BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan
- p. Diskresi adalah kewenangan untuk menentukan pilihan keputusan dan atau tindakan faktual dalam proses penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pemikiran dan inisiatif sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah pedoman bagi aparatur Badan Keuangan Daerah sebagai pemberi pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan perpajakan dan pengelolaan SP2D

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- b. mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;
- c. mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan Walikota ini adalah Pelayanan Perpajakan dan Pengelolaan SP2D yang meliputi :

1. Pelayanan Perpajakan
 - a. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - b. Pelayanan Mutasi PBB P2;
 - c. Pelayanan Salinan PBB P2;
 - d. Pelayanan Pembatalan PBB P2;
 - e. Pelayanan Pengurangan PBB P2;
 - f. Pelayanan Mobil Keliling PBB P2;
 - g. Pelayanan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan BPHTB;
 - h. Pelayanan BPHTB jual beli;
 - i. Pelayanan BPHTB Waris;
 - j. Pelayanan PBHTB APHB;
 - k. Pelayanan BPHTB Lelang;
 - l. Pelayanan BPHTB SK BPN;
 - m. Pelayanan Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame (pelayanan pembuatan kartu NPWPD);
 - n. Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;
 - o. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame Permanen/Tetap;
 - p. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame Insidentil;
 - q. Pelayanan Porporasi;
 - r. Peayanan pembayaran Porporasi

2. Pengelolaan SP2D
 - a. Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tidak Langsung;
 - b. Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung;
 - c. Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Langsung;
 - d. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji;
 - e. Pelayanan Permintaan Pencairan Dana Belanja Langsung;

Pasal 5

- (1) Komponen Standar pelayanan perpajakan meliputi :
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery) :
 1. persyaratan;
 2. sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 3. jangka Waktu Pelayanan

4. biaya Pelayanan/Tarif
5. produk Layanan
6. penanganan Pengaduan sarana dan Masukan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) :

1. dasar Hukum
2. sarana dan Prasarana, dan / fasilitas
3. kompetensi Pelaksana
4. pengawasan Internal
5. jumlah Pelaksana
6. jaminan Pelayanan
7. jaminan Keamanan dan Keselamatan
8. evaluasi kinerja Pelaksana

(2) Komponen Standar Pelayanan Pengelolaan SP2D meliputi :

- a. dasar Hukum
- b. persyaratan Layanan
- c. sistem Mekanisme dan prosedur
- d. jangka Waktu Penyelesaian
- e. biaya- Tarif
- f. produk layanan
- g. sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
- h. kompetensi Pelaksana
- i. pengawasan Internal
- j. penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan
- k. jumlah Pelaksana
- l. jaminan Pelayanan
- m. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

(3) Uraian Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) diatas sebagaimana tercantum dalam lampiran , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menyesuaikan komponen persyaratan dan prosedur pelayanan pada Standar Pelayanan terkait dengan keyakinannya terhadap bukti-bukti administratif yang disampaikan pemohon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya Pasal 5 ayat (1) maka Kepala Badan berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penyesuaian terhadap komponen tersebut.

- (3) Penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kesesuaian dengan jenis pelayanan.

BAB IV
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 7

- (1) Badan Keuangan Daerah wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Sarana Pengaduan masyarakat dapat berbentuk kotak saran atau melalui media teknologi informasi dan sejenisnya.
- (3) Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan
- (4) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat materi:
 - a. Nama dan alamat lengkap pengadu;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan uraian kerugian materiil dan immateriil yang diderita;
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
 - d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan pengadu.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanggapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengaduan yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Jenis-jenis pelayanan yang belum ditetapkan Standar Pelayanannya dalam Peraturan Walikota ini, tetap diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Standar Pelayanan untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas secara bertahap ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 95

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 95 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN

Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran Baru PBB P2
2. Pelayanan Mutasi PBB P2
3. Pelayanan Salinan PBB P2
4. Pelayanan Pembatalan PBB P2
5. Pelayanan Pengurangan PBB P2
6. Pelayanan Mobil Keliling (Pembayaran Dan Informasi PBB P2)
7. Pelayanan Keterangan NJOP
8. Pelayanan BPHTB Jual Beli
9. Pelayanan BPHTB Waris
10. Pelayanan BPHTB APHB
11. Pelayanan BPHTB Lelang
12. Pelayanan BPHTB SK BPN
13. Pelayanan Pembuatan Kartu NPWPD
14. Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan
15. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame Permanen
16. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame Insedentil
17. Pelayanan Porporasi
18. Pelayanan Pembayaran Porporasi
19. Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tidak Langsung
20. Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung
21. Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Langsung
22. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji
23. Pelayanan Permintaan Pencairan Dana Belanja Langsung

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA